

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 83 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-28 (*ADVISORY CIRCULAR PART 139-28*) TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PERUBAHAN/AMANDEMEN BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA (*AERODROME MANUAL*) DAN BUKU PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN (*SMS MANUAL*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Sub Bagian 139 D Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*), telah mengatur mengenai perubahan/amandemen buku pedoman pengoperasian bandar udara;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman terhadap tata cara dan prosedur perubahan/amandemen Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara dan Buku Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dipandang perlu untuk disusun suatu petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-28 (*Advisory Circular Part 139-28*) tentang Tata Cara dan Prosedur Perubahan/Amandemen Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (*Aerodrome Manual*) dan Buku Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan (*SMS Manual*).

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5295);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi Dan tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Kepada Direktur Jenderal Perhubungan udara di bidang Penerbangan;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/227/VIII/2010 tentang Persyaratan Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Manual Of Standard CASR Part 139*) Volume III Bandar Udara Perairan (*Waterbase*);
8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 14 Tahun 2015 Tentang Standar Teknis Dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Manual Of Standard CASR Part 139*) Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);

9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 39 Tahun 2015 tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil – Bagian 139 (*Manual Of Standard CASR – 139*) Volume I Bandar Udara (*Aerodromes*);
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 40 Tahun 2015 tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil – Bagian 139 (*Manual Of Standard CASR – 139*) Volume II Tempat Pendaratan Dan Lepas Landas Helikopter (*Heliports*);
11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 216 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-05 Sertifikasi Dan Registrasi Bandar Udara (Advisory Circular Part 139-05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-28 (*ADVISORY CIRCULAR 139 -28*) TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PERUBAHAN /AMANDEMEN BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA (*AERODROME MANUAL*) DAN BUKU PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN (*SMS MANUAL*)

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

2. Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara yang kemudian disebut dengan Aerodrome Manual terdiri dari Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Bersertifikat, Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Beregister, Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter serta Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Perairan.
3. Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Bersertifikat adalah dokumen yang terdiri dari data dan informasi operasional, prosedur pengoperasian dan prosedur perawatan fasilitas bandar udara serta organisasi dan manajemen penyelenggaraan termasuk semua perubahannya yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal.
4. Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Beregister adalah dokumen yang terdiri dari data dan informasi operasional, prosedur pengoperasian dan prosedur perawatan fasilitas bandar udara serta organisasi penyelenggaraan termasuk semua perubahannya yang telah disetujui oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal.
5. Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter adalah dokumen yang terdiri dari data dan informasi operasional, prosedur pengoperasian dan prosedur perawatan fasilitas Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter serta organisasi penyelenggaraan termasuk semua perubahannya yang telah disetujui oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal.
6. Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Perairan adalah dokumen yang terdiri dari data dan informasi operasional, prosedur pengoperasian dan prosedur perawatan fasilitas bandar udara perairan (*water aerodrome*) serta organisasi penyelenggaraan termasuk semua perubahannya yang telah disetujui oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal.
7. Buku Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan yang kemudian disebut dengan SMS Manual adalah dokumen yang terdiri dari administrasi, kebijakan dan sasaran

keselamatan, struktur organisasi dan tanggung jawab, manajemen resiko, sistem pelaporan, dan jaminan keselamatan termasuk semua perubahannya yang telah disetujui oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal

8. Penyelenggara Bandar Udara adalah unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengoperasikan bandar udara, Tempat Pendaratan Dan Lepas Landas Helikopter dan Bandar Udara Perairan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
10. Direktur adalah Direktur Bandar Udara.
11. Direktorat adalah Direktorat Bandar Udara.
12. Kasubdit adalah Kasubdit Standardisasi Bandar Udara.

#### Pasal 2

Penyelenggara bandar udara wajib melakukan perubahan/amandemen aerodrome manual dan/atau SMS manual jika terdapat :

- a. Perubahan data, informasi, prosedur dan fasilitas pada aerodrome manual dan/atau SMS manual; atau
- b. Pemberitahuan tertulis dari Direktur Jenderal kepada penyelenggara bandar udara agar melakukan perubahan terhadap aerodrome manual dan/atau SMS manual untuk menyesuaikan dengan Standar Teknis dan Operasi (Manual of Standard/MOS).

#### Pasal 3

Perubahan sebagaimana tersebut pada pasal 1, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memberi tanda pada lembar aerodrome manual dan/atau SMS manual yang memuat perubahan antara lain :
  - 1) Jika perubahan hanya pada satu baris atau kata maka di berikan tanda panah pada sisi bagian kanan sejajar dengan baris atau kata yang berubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I a; atau

- 2) Jika perubahan lebih dari satu baris atau berbentuk paragraf maka di berikan garis vertikal sepanjang baris atau paragraf yang berubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I b.
- b. mengisi kolom persetujuan pada lembar aerodrome manual dan/atau SMS manual yang berubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang memuat sekurang-kurangnya:
    - 1) Nomor amandemen;
    - 2) Tanda tangan Inspektur Bandar Udara;
    - 3) Tanda tangan Kepala Subdirektorat; dan
    - 4) Tanda tangan Kepala Penyelenggara Bandar Udara.
  - c. Penyelenggara bandar udara harus mengisi kolom catatan amandemen sesuai dengan format pada lampiran III

#### Pasal 4

Penyelenggara bandar udara yang akan mengajukan perubahan/amandemen aerodrome manual dan/atau SMS manual wajib menyampaikan surat permohonan dengan melampirkan :

1. Lembar catatan perubahan/amandemen;
2. Lembar Bagian Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara yang berubah;
3. Data dukung perubahan/amandemen.

#### Pasal 5

- (1) Perubahan/amandemen buku pedoman pengoperasian bandar udara akan dilakukan evaluasi oleh tim evaluasi Direktorat.
- (2) Hasil evaluasi yang dinyatakan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan, akan dituangkan dalam berita acara evaluasi dan apabila diperlukan akan dilakukan evaluasi lapangan guna kesesuaian data.
- (3) Hasil evaluasi belum memenuhi ketentuan, akan disampaikan kembali secara tertulis kepada penyelenggara bandar udara.

Pasal 6

Perubahan/amandemen aerodrome manual dan/atau SMS manual yang telah memenuhi ketentuan administrasi dan teknis, akan dilakukan penerimaan (acceptance) oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal untuk menjadi dokumen asli.

Pasal 7

Dokumen asli sebagaimana dimaksud pada pasal 6 wajib disimpan dan ditempatkan di Kantor Penyelenggara Bandar Udara.

Pasal 8

Penyelenggara Bandar Udara wajib mendistribusikan salinan Perubahan/amandemen aerodrome manual dan/atau SMS manual kepada seluruh Kantor Otoritas Bandar Udara dan Direktorat terkait sebagai dokumen arsip.

Pasal 9

Direktur mengawasi pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : \_\_\_\_\_

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc.

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



NIP. 19680704 199503 2 001

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 83 TAHUN 2018

TANGGAL : 27 MARET 2018

- a. Contoh tanda panah untuk perubahan/Amandemen buku pedoman pengoperasian bandar udara jika yang berubah satu baris atau kata

### 3.7 Seasonal Availability Clearing

1. *Type Of Cleaning equipment* : *Runway Sweeper 2 unit,  
Grass Car Mower 5 unit,  
Road Sweeper 2 unit.*
2. *Clearance* :
  - *Runway,*
  - *Taxiway,*
  - *Apron.*
3. *Keterangan* : *Nil*

### 3.8 Apron, Taxiway Dan Check Location Data

#### a. Permukaan, Dimensi dan Kekuatan Apron (PCN)

Tabel 3.1

No	Apron	Permukaan	Strength	Dimensi
1.	Viktor	Concrete	109 R/C/W/T	205 x 216 M
2.	Whisky	Concrete	109 R/C/W/T	166 x 700 M
3.	Yankee	Concrete	109 R/C/W/T	205 x 216 M

#### b. Permukaan, Dimensi dan Kekuatan Taxiway (PCN)

Tabel 3.2

No	Taxiway	Permukaan	Kekuatan	Dimensi
1.	Alpha	Concrete	109 R/C/W/T	3750x30 M
2.	Bravo	Concrete	109 R/C/W/T	2000x30 M
3.	Charlie	Concrete	109 R/C/W/T	132,5 x 36,25 M
4.	Delta	Concrete	109 R/C/W/T	348,06 x 30,40 M
5.	Echo	Concrete	109 R/C/W/T	328,91 x 30,41 M
6.	Golf	Concrete	109 R/C/W/T	328,91 x 30 M
7.	Hotel	Concrete	109 R/C/W/T	132,5 x 41,25 M



- b. Contoh garis vertikal untuk perubahan/amandemen buku pedoman pengoperasian bandar udara jika yang berubah lebih dari satu baris atau paragraf

#### **4.1 SISTEM PELAPORAN**

##### **4.1.1 Tujuan**

*Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memastikan rincian pengaturan untuk pelaporan tentang adanya perubahan yang dapat mempengaruhi operasi pesawat udara kepada Aeronautical Information Services (AIS) dan Air Traffic Services (ATS) Bandar Udara Internasional Kualanamu serta untuk memastikan bahwa informasi tentang keadaan atau situasi yang membahayakan pengoperasian pesawat terbang dan Helikopter di Bandar Udara sampai Direktorat Jenderal Perhubungan Udara khususnya Kantor Pusat Aeronautical Information Service (AIS) atau NOTAM OFFICE di Jakarta.*

##### **4.1.2 Tanggung Jawab**

*Pejabat yang diberikan wewenang serta tugas dan tanggung jawab untuk menangani pelaporan :*

###### **General Manager**


*Bertanggung jawab memastikan bahwa semua prosedur telah diterapkan dan sumber daya disediakan untuk pelaporan perubahan pada karakteristik fisik Bandar Udara, KKOP, atau perubahan-perubahan lain yang dapat mempengaruhi keselamatan operasi pesawat udara.*

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc.

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI  
Pembina (IV/a)

NIP. 19680704 199503 2 001

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 83 TAHUN 2018

TANGGAL : 27 MARET 2018

Format Kolom Persetujuan


Amandemen Nomor :  <xxxx>  Tanggal :  <xxxx>	Diperiksa Oleh : Tanggal : <xxxx>  Inspektur Bandar Udara  (Tanda Tangan/Paraf)  (Nama)	Tanggal : <xxxx>  Kasubdit .....  (Tanda Tangan/Paraf)  (Nama)	Tanggal : <xxxx>  Kepala Penyelenggara  (Tanda Tangan/Paraf)  (Nama)
--	--	--	--

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc.

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
ENDAH PURNAMA SARI  
Penyidik (P/1/a)

NIP. 19680704 199503 2 001

LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 83 TAHUN 2018

TANGGAL : 27 MARET 2018

**CATATAN AMANDEMEN**


No.	Tanggal Amandemen	Tanggal Persetujuan	Rincian	Dimasukan Oleh	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
dst					

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc.

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI

Pembina (IV/a)

NIP. 19680704 199503 2 001